

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep teoritis yang menekankan perlunya sebuah perusahaan untuk memperhatikan beragam pihak yang berkepentingan atau terkena dampak dari aktivitas sebuah perusahaan, tidak terbatas hanya pada para investor. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari berbagai *stakeholder*, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar, lingkungan hidup, dan pemerintah (Freeman, 1984). Di Indonesia, keberadaan perusahaan sub-sektor makanan dan minuman berdampak besar pada masyarakat dan lingkungan sekitar, hal ini membuat teori *stakeholder* menjadi sangat relevan. Tanggung jawab perusahaan mencakup juga bidang perpajakan, dimana mereka diharapkan memberikan kontribusi yang adil bagi negara dan kesejahteraan bersama.

Dalam penelitian ini, teori *stakeholder* berguna untuk menjelaskan hubungan antara *CSR* dan penghindaran pajak. Perusahaan yang menerapkan pandangan *stakeholder* yang luas cenderung tidak hanya fokus pada peningkatan laba, tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Hoi *et al.*, 2013; Lanis & Richardson, 2012). Hal ini bisa terlihat dalam praktik perpajakan yang lebih bertanggung jawab, dimana pembayaran pajak dipandang sebagai

kontribusi yang adil bagi masyarakat dan negara, bukan sebagai beban yang harus ditekan sebisa mungkin.

Teori *stakeholder* pun relevan dalam menjelaskan fungsi direktur wanita dalam pengelolaan perusahaan. Para direktur wanita, dengan sudut pandang dan nilai-nilai yang berbeda, berpotensi lebih besar untuk membela kepentingan berbagai *stakeholder* dan mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu, keberadaan direktur wanita dalam dewan direksi dapat memengaruhi kebijakan dan praktik *CSR* perusahaan, serta sikap perusahaan terhadap penghindaran pajak (Bear *et al.*, 2010).

2.1.1.2 Teori Ketergantungan Sumber Daya

Teori ketergantungan sumber daya menekankan bahwa keberlangsungan dan perkembangan sebuah perusahaan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya eksternal (Pfeffer & Salancik, 1978). Sumber daya ini dapat mencakup modal, bahan baku, tenaga kerja ahli, pengetahuan yang relevan, hingga penerimaan dari lingkungan sekitar atau legitimasi. Legitimasi di sini berarti dukungan dan pengakuan dari pihak-pihak penting yang berkepentingan dengan perusahaan, karena dukungan ini *stakeholder* untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan menjalankan bisnis dengan lancar.

Dalam penelitian ini, teori ketergantungan sumber daya sangat relevan untuk menjelaskan alasan perusahaan melakukan aktivitas *CSR*. Dengan menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan, perusahaan berusaha meningkatkan citra dan legitimasi di mata para pemangku kepentingan. Upaya ini

diharapkan membuahkan hasil positif seperti reputasi yang lebih baik, loyalitas pelanggan yang meningkat, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas.

Teori ini juga membantu memahami pentingnya keberagaman dalam jajaran dewan direksi, termasuk keberagaman gender. Dengan melibatkan direktur wanita, perusahaan dapat memperluas wawasan, keterampilan, dan jaringan yang dimiliki. Hal ini akan membantu perusahaan menjalin hubungan yang lebih baik dengan para *stakeholder* dan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang (Bear *et al.*, 2010).

2.1.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam kaidah hukum, namun hal ini sering kali dianggap kurang etis (Desai & Dharmapala, 2006). Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang merupakan tindakan yang bersifat ilegal.

Hubungan antara *CSR* dan penghindaran pajak menjadi perhatian utama dalam penelitian. Menurut Hoi *et al.* (2013) perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap *CSR* cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak, karena mereka berusaha untuk menjaga reputasi dan legitimasi sosial mereka. Sebaliknya, Davis *et al.* (2016) menemukan bahwa sejumlah perusahaan tetap melakukan penghindaran pajak meskipun terlibat aktif dalam *CSR*, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai hubungan antara *CSR* dan kepatuhan pajak.

Dengan meringankan beban pajak, perusahaan memiliki peluang memperbesar perolehan laba bersihnya yang akhirnya akan berimbas positif dengan

menaikkan imbal balik investasi bagi para investor (Hanlon & Slemrod, 2009). Di tengah persaingan sengit industri makanan dan minuman di Indonesia, dorongan untuk mendongkrak efisiensi serta profitabilitas seringkali menjadi alasan utama dilakukannya upaya penghindaran pajak, asalkan masih berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Namun, ada sejumlah faktor lain yang turut memengaruhi praktik penghindaran pajak ini:

1. Tantangan persaingan: Perusahaan yang beroperasi di industri yang sangat kompetitif mungkin merasa perlu menekan pengeluaran, termasuk biaya pajak, demi mempertahankan posisinya (Desai & Dharmapala, 2006).
2. Insentif manajemen: Pihak manajemen mungkin mempunyai dorongan kuat untuk terlibat dalam penghindaran pajak jika kompensasi yang mereka terima terkait langsung dengan performa keuangan perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006).
3. Kualitas tata kelola perusahaan: Baik atau buruknya tata kelola perusahaan turut menentukan sejauh mana praktik penghindaran pajak dilakukan. Pengawasan yang kurang ketat dalam perusahaan dengan tata kelola buruk dapat memicu praktik ini (Desai & Dharmapala, 2006)

2.1.1.4 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah suatu konsep yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan, tetapi juga memperhatikan pengaruh sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Carroll (1991) menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(*CSR*) terdiri dari empat aspek utama yaitu, tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Dengan demikian, *CSR* mengharuskan perusahaan untuk beroperasi secara etis, mematuhi peraturan, berkontribusi pada kemajuan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas setempat, dan masyarakat secara umum.

Dalam konteks perusahaan sub-sektor makanan dan minuman di Indonesia, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*CSR*) sangat krusial karena sektor ini sering berhubungan langsung dengan masalah lingkungan, seperti limbah industri, penggunaan energi, dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (Kusufiyah & Anggraini, 2023). *CSR* dapat berfungsi sebagai alat strategis dalam membangun citra perusahaan, meningkatkan kesetiaan pelanggan, serta memperoleh pengakuan sosial (Deegan, 2002). Sebagai alternatif, *CSR* dapat berfungsi sebagai cara untuk mengurangi risiko terkait regulasi dan konflik dengan para pemangku kepentingan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) yang tinggi cenderung lebih terbuka dan bertanggung jawab, khususnya terkait kepatuhan pajak (Lanis & Richardson, 2012; Hoi *et al.*, 2013). Namun, Mohmed *et al.* (2019) berpendapat bahwa *CSR* dapat digunakan sebagai sarana "*greenwashing*" untuk menyembunyikan praktik bisnis yang tidak etis, termasuk penghindaran pajak.

Penelitian di Indonesia oleh Karundeng *et al.* (2020) menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan *CSR* cenderung menganggap pembayaran pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Hal ini mengindikasikan

adanya peningkatan kesadaran dikalangan perusahaan Indonesia, termasuk perusahaan sub-sektor makanan dan minuman, tentang pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.5 Direktur Wanita

Direktur wanita mengacu pada representasi wanita dalam jajaran dewan direksi suatu perusahaan. Keberagaman gender dalam dewan direksi telah menjadi topik yang signifikan dalam pengelolaan perusahaan masa kini. Teori tata kelola perusahaan menjelaskan bahwa keberagaman gender dapat memperbaiki efektivitas pengawasan dan mutu pengambilan keputusan di tingkat dewan (Adams dan Ferreira, 2009).

Wanita yang berada dalam dewan direksi dianggap memberikan pandangan baru yang lebih peka terhadap isu-isu sosial, etika, dan lingkungan (Eagly dan Carli, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Issa dan Fang (2019) serta Yasser *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa hadirnya wanita dalam dewan direksi berkaitan positif dengan tingkat pelaporan *CSR* serta penerapan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, wanita biasanya lebih berhati-hati dalam mengambil risiko dan cenderung mengurangi tindakan yang agresif, seperti penghindaran pajak (Kovermann dan Velte, 2019).

Dalam konteks Indonesia, meskipun saat ini belum terdapat peraturan mengenai kuota gender didalam dewan direksi, perkembangan keberagaman gender mulai menunjukkan peningkatan berkat dorongan dari regulator serta permintaan dari pasar. Kehadiran wanita dalam dewan dapat memperkuat budaya perusahaan

yang etis, dan akan meningkatkan kepercayaan dari para investor (Lanis & Richardson, 2012).

2.1.1.6 Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung memiliki sumber daya yang besar, kemampuan manajerial yang dikelolapun akan lebih baik, dan jangkauan yang lebih luas pada fasilitas perpajakan dan juga pajak yang pastinya akan lebih terencana dan terstruktur sehingga dapat memanfaatkan celah yang ada untuk mengurangi beban pajaknya (Nursanti, Nurwanah, & Modding, 2023). Perusahaan besar akan memiliki insentif dan kapasitas untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif dengan menggunakan metode *transfer pricing*. Hal ini terjadi karena perusahaan besar biasanya memiliki jaringan bisnis yang luas dan berada di berbagai wilayah, hal ini memudahkan untuk terjadinya *transfer pricing*. Oleh karena itu, ukuran perusahaan menjadi faktor yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

2.1.1.7 Leverage

Perusahaan dengan angka *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas hutang yang mereka miliki, sehingga perusahaan akan menghadapi tekanan yang cukup tinggi untuk menjaga likuiditas dan memastikan kemampuannya untuk membayar kewajiban tersebut (Nursanti, Nurwanah, & Modding, 2023). Hal ini yang menjadikan *leverage* berpotensi bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Ka Tiong & Rakhman, (2021), *leverage* memiliki hubungan signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan berusaha mempertahankan arus kas agar tetap baik dan agar terhindar dari risiko gagal membayar hutang. Namun, tingginya *leverage* juga dapat menimbulkan risiko bagi keuangan yang cukup besar, sehingga perusahaan harus tetap menyeimbangkan antara pengurangan beban pajak dan risiko keuangan yang dihadapi.

2.1.1.8 Return on Assets (ROA)

Return on Asset merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan dengan pengukuran yang dilihat dari laba dan aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, cenderung memiliki kewajiban pajak yang tinggi juga, hal ini yang menyebabkan *ROA* dijadikan salah satu faktor untuk perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak (Ka Tiong & Rakhman, 2021). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak, karena mereka juga mementingkan reputasinya pada investor dan publik.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum ini, telah banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara *CSR*, penghindaran pajak, dan peran direktur wanita. Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Penelitian oleh Mohanadas *et al.* (2020) mengenai pengaruh *CSR* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *CSR* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan yang memiliki skor *CSR* tinggi tidak

selalu menunjukkan kecenderungan untuk menghindari pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan skor *CSR* rendah.

Wahab *et al.* (2022) meneliti mengenai hubungan antara *CSR* dan penghindaran pajak pada 52 perusahaan di Malaysia, dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa *CSR* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mendukung pandangan bahwa perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya secara selektif, tanpa benar-benar mencerminkan komitmen etis yang konsisten, sehingga *CSR* tidak selalu berimplikasi pada perilaku penghindaran pajak yang lebih rendah. Hasil ini juga memperkuat argumen bahwa *CSR* dapat berfungsi sebagai alat legitimasi, bukan sebagai indikator utama perilaku etis dalam perpajakan.

Lanis & Richardson (2012) meneliti hubungan mengenai *CSR* dengan agresivitas pajak yang diterapkan perusahaan-perusahaan di Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih terbuka dalam melaporkan kegiatan *CSR* cenderung tidak terlalu agresif dalam upaya mengurangi beban pajak mereka. Hal ini memberi petunjuk bahwa perusahaan yang lebih jujur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan mungkin juga lebih konservatif dalam mengelola urusan perpajakan mereka. Kemudian Lanis & Richardson (2018) memperluas penelitian mereka dengan memeriksa pengaruh tata kelola perusahaan terhadap hubungan tersebut. Mereka menemukan bahwa kehadiran direktur independen dalam jajaran dewan direksi memperkuat hubungan negatif antara kinerja *CSR* dan agresivitas pajak, menekankan betapa pentingnya independensi dewan dalam mengawasi berbagai praktik bisnis perusahaan.

Hoi *et al.* (2013) meneliti bagaimana praktik penghindaran pajak agresif dengan *CSR* yang tidak bertanggung jawab. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang reputasinya kurang baik dalam hal *CSR* cenderung lebih agresif dalam mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka. Selain itu, Hoi *et al.* (2013) juga menemukan adanya *CSR* yang berhubungan negatif dengan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal perusahaan. Perbedaan ini sering dipandang sebagai indikator adanya praktik penghindaran pajak, sebab perusahaan melaporkan keuntungan lebih tinggi untuk laporan keuangan akuntansi daripada untuk pembayaran pajak. Penemuan ini memperkuat bukti adanya hubungan rumit antara *CSR* dan upaya penghindaran pajak.

Dalam sebuah riset yang cukup menggugah perhatian di Malaysia, Karundeng *et al.* (2020) berhasil menjabarkan pandangan perusahaan terkait *CSR* dan perpajakan di negara berkembang. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan *CSR* umumnya menganggap pembayaran pajak sebagai kewajiban sosial yang tak terpisahkan. Artinya, bagi perusahaan-perusahaan ini, *CSR* dan pembayaran pajak bukanlah dua entitas yang berbeda, melainkan bagian yang saling melengkapi dalam mewujudkan tanggung jawab sosial. Selain itu, Karundeng *et al.* (2020) juga menemukan bahwa dampak *CSR* dalam menekan praktik penghindaran pajak lebih terasa pada perusahaan besar, mengindikasikan bahwa sumber daya dan reputasi perusahaan berperan penting dalam hubungan ini.

Penelitian oleh Widuri *et al.* (2020) meneliti bagaimana pengaruh keberagaman gender pada jajaran direksi berdampak pada upaya perusahaan untuk

mengurangi beban pajak, dengan mempertimbangkan peran kinerja keberlanjutan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin beragam gender di dewan direksi, semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui mediasi kinerja keberlanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran direktur wanita dapat mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam bisnis mereka, yang kemudian berdampak pada strategi dan praktik perpajakan yang diterapkan. Penelitian ini menyajikan bukti empiris tentang pentingnya peran direktur wanita dalam pengelolaan perusahaan serta kaitannya dengan praktik penghindaran pajak di Indonesia.

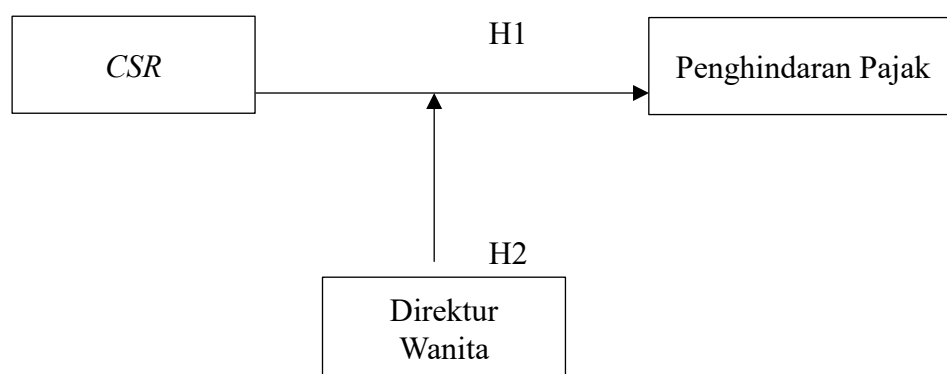
Penelitian Rakia *et al.* (2024) mereka meneliti efek moderasi wanita direktur pada hubungan antara *CSR* dan *tax avoidance* di Malaysia. Mereka menemukan bahwa kehadiran wanita di dewan memperkuat pengaruh negatif *CSR* terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin banyak wanita pada jajaran dewan direksi, maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak, terutama jika perusahaan tersebut memiliki tingkat *CSR* yang tinggi.

William *et al.* (2024) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa direktur wanita dan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan direksi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan justru memiliki pengaruh positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan direktur wanita dapat menjadi faktor penting dalam menurunkan praktik penghindaran pajak di sektor konsumsi, mendukung teori bahwa wanita cenderung lebih berhati-hati dan etis dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Penelitian Hossain *et al.* (2025) menunjukkan bahwa direktur independen secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, ditemukan hasil menarik yang muncul pada pengujian moderasi, yaitu keberadaan direktur independen tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan *leverage* dan *tax avoidance*, meskipun berpengaruh pada profitabilitas dan ukuran perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa direktur independen dalam mengendalikan strategi pajak perusahaan tidak bersifat menyeluruh dan sangat bergantung pada karakteristik internal serta tata kelola perusahaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *CSR* sebagai variabel independen terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan sebagai variabel dependen dan dengan menggunakan direktur wanita sebagai variabel moderasi. Penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan cara memanfaatkan celah-celah dalam peraturan pajak. Berdasarkan keterangan sebelumnya, maka kerangka pemikiran teoritis pada penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *CSR* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang aktif dalam kegiatan *CSR* cenderung akan menghindari praktik penghindaran pajak karena dapat memicu penurunan reputasi perusahaan, sanksi hukum, serta mengurangi kepercayaan investor dan masyarakat (Hoi *et al.*, 2013). *CSR* dianggap menjadi salah satu alat bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka berjalan secara bertanggung jawab sehingga mengurangi kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak.

Konsep teori *stakeholder* menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Pelaksanaan *CSR* menjadi salah satu upaya tanggung jawab perusahaan dalam membangun hubungan baik dengan para *stakeholder*, termasuk pemerintah, masyarakat, serta investor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hoi *et al.* (2013) menunjukkan bahwa perusahaan yang reputasinya kurang baik dalam hal *CSR* cenderung lebih agresif dalam mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka. Serta penelitian Karundeng *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa *CSR* dalam menekan praktik penghindaran pajak lebih terasa pada perusahaan besar, mengindikasikan bahwa sumber daya dan reputasi perusahaan berperan penting dalam hubungan ini.

H1 : *CSR* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2 Pengaruh Direktur Wanita dalam Memoderasi Hubungan CSR dan Penghindaran Pajak.

Keberadaan direktur wanita dalam dewan direksi diyakini dapat memperkuat pengaruh CSR dan penghindaran pajak. Berdasarkan teori *stakeholder*, keberagaman gender dalam kepemimpinan perusahaan dapat meningkatkan kepekaan terhadap isu sosial dan etika, sehingga dapat mendorong perusahaan agar bertindak secara transparan dan bertanggungjawab terutama dalam kepatuhan perpajakan (Rakia *et al.*, 2024). Direktur wanita cenderung memperhatikan dampak sosial dan reputasi perusahaan, sehingga dapat memperkuat hubungan antara CSR dan penghindaran pajak.

Menurut teori ketergantungan sumber daya, keberadaan direktur wanita dapat menjadi strategi dalam memperkuat hubungan dengan lingkungan eksternal yang beragam, sehingga perusahaan dapat memperoleh sumberdaya penting dan dukungan dari masyarakat luar (Pfeffer & Salancik, 1978).

H2 : Direktur Wanita memoderasi hubungan antara CSR dan Penghindaran Pajak